

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga dalam wilayah yudikatif yang berbeperan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada dibawah naungan mahkamah agung sebagaimana yang tertera di dalam UU nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama, yang memiliki tugas yaitu memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi yang beragama islam dalam perkara yang berkaitan dengan perkawinan, waris, hibah, wasiat, wakaf, infaq, zakat, shadaqah, dan juga ekonomi syariah.¹

Putusan pengadilan adalah sesuatu yang dinanti-nantikan oleh semua para pihak guna mendapatkan kepastian hukum serta menyelesaikan perkara diantara para pihak yang berperkara, karena lahirnya suatu putusan dari pengadilan ini akan membuat para pihak mendapatkan kepastian hukum yang mereka hadapi.

Putusan yang didalamnya terdapat kepastian hukum serta keadilan, maka dari itu hakim sebagai pejabat negara harus memahami dan mengerti isi dari permasalahan tersebut atau duduk perkara. Hakim harus bisa menentukan peraturan yang akan diterapkan dan menggunakan hukum tertulis atau hukum tidak tertulis.

ketentuan umum didalam pasal 1 butir 11 KUHAP yang dimaksud dengan putusan hakim ialah pernyataan hakim yang diucapkan dialam persidangan terbuka untuk umum yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan hakim merupakan mahkota atau tahapan terakhir dari suatu perkara yang sedang diperiksa oleh

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).

hakim. Oleh karena itu dalam memutuskan perkara hakim harus memperhatikan segala bentuk aspek didalamnya untuk tercapainya putusan yang baik²

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa putusan hakim ialah suatu pernyataan seorang hakim sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk memutus, memeriksa dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang diajukan oleh para pihak.³, dari uraian diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa putusan hakim merupakan sebuah pernyataan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh majelis hakim yang memiliki wewenang dalam memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara dengan diucapkan dalam persidangan yang sifatnya terbuka untuk umum guna menyelesaikan suatu perkara perdata yang nantinya melahirkan kepastian hukum bagi para pihak.

Hakim pada saat melakukan pertimbangan hukum, hakim akan bermusyawarah bersama hakim anggota untuk memutus suatu perkara dengan menggunakan hukum yang sesuai, namun dalam bermusyawarah sering terdapat atau terjadi perbedaan pendapat hakim dalam satu majelis atau bisa disebut dengan dissenting Opinion.

Dissenting opinion merupakan pranata yang membenarkan adanya suatu perbedaan pendapat hakim (minoritas) terhadap putusan pengadilan.⁴ Poentang Moerad menjelaskan bahwa Dissenting Opinion adalah suatu pendapat atau opini yang di ciptakan oleh salah satu hakim anggota atau lebih dalam satu majelis hakim yang tidak sependapat atas suatu keputusan yang diperoleh dari mayoritas hakim.⁵ Syaiful Bakhri menerangkan perbedaan pendapat hakim didalam menjatuhkan suatu putusan. Pertama Dissenting Opinion adalah

² Lilik Mulyadi, *Penerapan Putusan Hakim Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta:Ikahi, 2005), hlm. 25

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002).

⁴ Bagir Manan, *Dissenting Opinion Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Varia Peradilan No. 253,2006).

⁵ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, (Bandung : Alumni,2005).

suatu pendapat yang berbeda menurut sisi substansive yang nantinya menghasilkan amar yang berbeda pula.⁶

Musyawarah majelis hakim merupakan tahap terakhir sebelum majelis hakim akan mengambil keputusan atau kesimpulan yang dimana majelis hakim akan membacakan putusan. Musyawarah ini dilakukan dalam sidang tertutup, sebab dalam musyawarah itu semua hakim yang mengikuti serta memeriksa perkara di persidangan akan memberikan atau mengemukakan pendapat hukumnya terhadap perkara yang sedang diperiksanya dan itu bersifat rahasia dan tidak diketahui oleh yang bukan majelis hakim.

Perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) sering mungkin terjadi didalam pelaksanaan persidangan dibagian pertimbangan hukum. Pada saat persidangan didalam pemeriksaan perkara perdata maupun pidana di pengadilan, pada dasarnya terdiri sekurang-kurangnya tiga orang hakim.⁷

Seiring dengan berjalannya zaman yang dimana banyak sekali kasus-kasus yang menuntut kecermatan para hakim dalam memutuskan perkara. Prana dissenting opinion adalah pewujudan yang nyata dalam kebebasan individual hakim termasuk kebebasan sesama anggota majelis hakim lainnya yang bertujuan untuk kekuasaan hakim yang merdeka. Kebebsan hakim dalam memeriksa serta memutus perkara memang belum terdapat aturan yang jelas yang mengatur tentang dissenting opinion, akan tetapi keberadaannya sudah diakui yang mana tertera dialam pasal 182 ayat 6 undnag-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang berbunyi “pada asanya putusan dalam muyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat, kecuali jika hal tersebut setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat tercapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut : a. putusan

⁶Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, (Depok: Gramata Publishing, 2012), hlm. 226

⁷ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (.Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.)

diambil dengan suara terbanyak; b. jika ketentuan huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.⁸

Dissenting opinion diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (4) sebagai berikut:

Pasal 30 ayat (2) menerangkan bahwa;

“Dalam musyawarah pengambilan putusan setiap Hakim Agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Pada ayat (3) ditambahkan,

“Dalam hal musyawarah tidak dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim Agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”.

Majelis hakim pada saat menghadapi perkara dalam hukum acara biasanya terdapat tiga orang hakim, dalam pertimbangan hukum untuk nantinya dijadikan sebagai putusan ketiga majelis hakim terkadang dalam musyawarahnya terdapat perbedaan pendapat maka putusan yang akan diambil yaitu dengan menggunakan cara voting, jika cara demikian tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka pendapat hakim yang paling menguntungkan terhadap pihak terdakwa yang nantinya akan dipergunakan dalam putusan, sedangkan jika hakim anggota yang kalah atas pendapat didalam menentukan putusan, maka harus mengikuti pertimbangan mayoritas majelis hakim.⁹

Pasal 14 Ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

“Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”.¹⁰

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (3) UU No. 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung berbunyi:

⁸Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: P.T. Alumni, 2005).

⁹Artidjo Alkostar, *Dissenting Opinion, Concurring Opinion Dan Pertanggung Jawaban Hakim*, (Varian Peradilan. No. 268, 2008).

¹⁰Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, (LNRI No. 157 tahun 2009 TLNRI No. 5076). Pasal, 14

“Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat mencapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”.¹¹

Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Pulau Punjung pada tahun 2019 telah memutus perkara sebanyak 438 perkara yang didalamnya terdiri dari 301 perkara kontensius dan 137 perkara volunteer, seperti penetapan hakim pada nomor perkara : 0009/Pdt.P/2019/PA.Plj.¹²

Proses permusyawaratan mejelis hakim tidak jarang terjadi perbedaan cara serta pendapat antar hakim dalam mengkonstantir, mengkwalifikasi ataupun mengkonstituir terhadap suatu perkara. Seperti yang terjadi dalam putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung yaitu Putusan No 09/Pdt.P/2019/PA.Plj

Putusan Nomor 09/Pdt.P/2019/PA.Plj terdapat (Dissenting Opinion) antara hakim ketua dengan hakim anggota yang dimana hakim anggota 1 berpendapat bahwa putusan tersebut tidak seharusnya di kabulkan karena terdapat suatu pelanggaran dan banyak kemadharatan apabila putusan tersebut di kabulkan. sedangkan menurut anggota hakim 2 berpendapat bahwa pernikahan yang mereka laksanakan itu tidak sah dan harus di tolak. Namun di dalam putusan ini hakim ketua tidak mengambil suara terbanyak dalam musyawarah majelis hakim yang seharusnya mengambil suara terbanyak namun melainkan mengambil keputusan sendiri.¹³

Bermula dari kasus yang sudah disampaikan penulis diatas, maka dari itu penulis merasa tertarik untuk lebih dalam membahasnya dalam sebuah teks karya ilmiah dalam berbentuk skripsi yang berjudul *“Dissentinting Opinion Hakim Tentang Itsbat Nikah Kawin Hamil Pada Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor : 9/Pdt.P/2019/PA.Plj.”*

¹¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, (LNRI No. 3 Tahun 2009 TLNRI No. 4958) Pasal 30

¹² Laporan Tahunan PA Pulau Punjung Tahun 2019”, diakses pada tanggal 10 oktober 2020

¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI”, diakses pada tanggal 9 oktober 2020 pukul 02.00

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah disampaikan, maka dapat dirumuskan menjadi tiga masalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana duduk perkara terhadap putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung No.9/Pdt.P/2019/PA.Plj?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung No. 9/Pdt.P/2019/PA.Plj?
3. Bagaimana analisis yuridis perbedaan pendapat hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung No. 9/Pdt.P/2019/PA.Plj?

A. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Duduk Perkara terhadap putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung No. 9/Pdt.P/2019/PA.Plj.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung No. 9/Pdt.P/2019/PA.Plj.
3. Untuk mengetahui analisis yuridis perbedaan pendapat hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung No.9/Pdt.P/2019/PA.Plj

B. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan riset untuk penelitian selanjutnya pada pengembangan kajian praktek peradilan agama, dan

diharapkan dapat menambah wawasan cakrawala ilmu pengetahuan bagi masyarakat di bidang hukum keluarga khususnya dalam hukum perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini penulis berharap dapat menghadirkan minat bagi para peneliti yang lainnya, khususnya mahasiswa, dalam melakukan pengembangan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama. Sehingga kedepannya akan menjadi suatu kontribusi yang baik bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang Peradilan Islam khususnya. Hal tersebut pun termasuk salah satu bagian dari bentuk transformasi hukum Islam melalui salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, dalam menangani pelbagai masalah yang lahir dalam ruang lingkup keluarga muslim Indonesia.

C. Kerangka Berpikir

Ramdani Wahyu Sururie menjelaskan bahwa itsbat nikah adalah suatu penetapan berkenaan tentang sahnya suatu ikatan perkawinan. Dilaksanakannya itsbat nikah mampu menolong masyarakat dalam kepentingan hak atas akta perkawinan, seperti buku nikah, akta kelahiran yang nantinya bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Disamping itu juga merupakan solusi dalam memperoleh hak identitas hukum.¹⁴

Itsbat nikah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bidang perkawinan, dimana perkawinan termasuk salah satu perkara yang merupakan bagian dari kewenangan absolut Peradilan Agama. Sebagaimana termaktub di dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a.

¹⁴ Ramdani Wahyu Sururie, *Itsbat Nikah Terpadu Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum*, Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, Vol. 17 (2017), 133

Perkawinan; b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam; c. Wakaf dan shadaqah.”¹⁵

Itsbat nikah salah satunya dilakukan karena adanya sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA. Permasalahan lain yang timbul adalah adanya perkawinan yang dilakukan terhadap perempuan hamil di luar nikah yang juga tidak dicatat atau didaftarkan di lembaga berwenang seperti KUA. Dalam KHI, telah diatur tentang perkawinan terhadap perempuan hamil, hal tersebut tercantum dalam Pasal 53 sebagai berikut :

“(1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut dalam ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”.¹⁶

Berawal dari itu, perkawinan terhadap perempuan yang hamil di luar nikah acap kali dilakukan itsbat nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di KUA. Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara berkenaan dengan itsbat nikah, dimana perkara itsbat nikah ini termasuk kedalam perkara permohonan maka produk pengadilannya pun penetapan. Berbeda dengan perkara gugat yang menghasilkan produk pengadilan berupa putusan. Namun, dalam perkembangannya, baik dalam penetapan maupun putusan terkadang ditemukan perbedaan pendapat yang terjadi diantara majelis hakim. Hal ini biasa dikenal dengan *dissenting opinion*.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

¹⁶ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53.

Menurut Pontang Moerad dissenting opinion adalah suatu pendapat ataupun suatu opini yang diciptakan salah satu hakim anggota atau lebih dalam satu majlis hakim yang kurang setuju atas suatu keputusan yang diperoleh dari mayoritas majlis hakim.¹⁷

Syaiful Bakhri menerangkan perbedaan pendapat hakim didalam menjatuhkan suatu putusan. Pertama, Disenting Opinion adalah suatu pendapat yang berbeda menurut sisi substantive yang nantinya melahirkan amar putusan yang sifatnya berbeda pula.¹⁸

Disamping itu penelitian ini menggunakan metode penafsiran serta metode ijtihad. Di dalam pertimbangan hakim ketika memutuskan perkara dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu yang pertama pertimbangan hakim dalam segi yuridis, filosofis dan sosiologis, yang Kedua, hakim membutuhkan suatu metode penemuan hukum yang digunakannya dalam memutuskan suatu putusan. Yaitu metode penafsiran atau interpretasi hakim sehingga keadilan yang dicapai dan dapat diwujudkan, serta dipertanggung jawabkan, didalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral, serta keadilan masyarakat.¹⁹

Selain pertimbangan hukum dari segi yuridis, filosofis, dan sosiologis, hakim menggunakan metode penafsiran atau interpretasi hukum yang di pergunakannya pada saat menjatuhkan putusan sehingga tujuan dari hukum ini dapat di klasifikasi menjadi tiga bagian yaitu bertujuan mencapai keadilan (hukum, moral, sosial) menciptakan kemanfaatan, serta memberikan kepastian hukum. Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara akan di hadapkan dengan ketiga aspek tersebut, dimana ketiganya harus

¹⁷ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, (Bandung : Alumni,2005), hlm. 111

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006) hlm. 288-289 dalam Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Peraktik Peradilan*. (Depok: Gramata Publishing, 2012.,) hlm. 226.

¹⁹ Ahmad Rifa'i, *Penentuan Hukum Oleh Hakim*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.126

dilaksanakan secara kompromi yaitu dengan menerapkan ketiganya secara seimbang dan proposional.²⁰

Penafsiran hukum atau interpretasi yaitu sebuah pendekatan terhadap penemuan hukum dalam hal peraturannya yang ada akan tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Dan hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Penafsiran adalah kegiatan hakim dalam menentukan hukum yang dilakukan dengan caramenafsir arti atau maksud dalam teks UU. Penafsiran merupakan metode yang digunakan untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai didalam menyelesaikan perkara-perkara atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit.²¹

Ijtihad menurut K.H. Ali Yafie adalah suatu upaya yang bersungguh-sungguh untuk memperkuat suatu persangkaan yang di dasarkan pada suatu petunjuk yang diberlakukan dalam hal yang bersangkutan. Jadi ijtihad dalam fiqh, terdapat dua pengertian umum dan terbatas. Dalam pengertian umum, ijtihad mengacu terhadap penalaran atau upaya pemikiran untuk menentukan suatu pilihan pada suatu yang tidak mempunyai suatu pegangan yang meyakinkan terhadap dalam dengan pelaksanaan tertentu, sehingga seorang tersebut harus mempunyai suatu persangkaan kuat yang dapat dijadikan suatu pegangan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Ijtihad ini merupakan keharusan bagi setiap orang Sedangkan ijtihad yang mengandung pengertian terbatas, mengacu terhadap penalaran yang bersifat ilmiah. Ijtihad jenis ini secara khusus, berada pada ruang lingkup Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman yang merupakan suatu kewajiban untuk kepentingan umum atau masyarakat. Didalam sebuah keputusan atau penetapan yang dilakukan hakim perlu memerlukan penelaahan yang baik dan melakukan pertimbangan yang matang dari berbagai sisi, didalam pertimbangan

²⁰ Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Jakarta:Citra Aditya), hlm.2

²¹ Ph Visser't Hof. *Penemuan Hukum, judul asli Rechtsvinding, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta*, (Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan, 2001), hlm.25

pun di perlukannya ijtihad seorang hakim. Ijtihad ini sangat dibutuhkan pada saat menentukan keputusan yang harus mentaati ketentuan ayat serta pasal untuk mendapatkan kepastian hukum yang jelas, dan juga disisi lain dibutuhkan putusan yang seadil adilnya untuk kemaslahatan umum atau masyarakat.²²

D. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Tinjauan pustaka memiliki fungsi sebagaimana yang disebutkan oleh Cik Hasan Bisri bahwa tinjauan pustaka bertujuan sebagai peta penelitian-penelitian terdahulu. Dimana tinjauan pustaka dapat berfungsi supaya terhindar munculnya pengulangan masalah fokus penelitian.²³ Sepengetahuan penulis belum ditemukan hasil penelitian dalam bentuk skripsi yang mengangkat masalah tentang Dissenting Opinion, khususnya pada ruang lingkup Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Akan tetapi ada beberapa perbedaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian penulis. Perbedaan-perbedaan itu dapat dilihat dibawah ini :

1. M.Razkan Fadhiil. Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Dissenting Opinion Putusan Pengadilan Agama Rantau No.0186/Pdt.G/2016/PA.RTU Tentang Harta Bersama. Didalam skripsi tersebut penelitiannya berfokuskan kepada dissenting opinion para hakim di Pengadilan Agama Rantau terhadap perkara gugatan harta bersama. Ketua majelis hakim berbeda argument atau pendapat dengan hakim anggota I dan hakim anggota II, menurut ketua majelis hakim bahwa pembagian harta bersama yang harus penggugat dapatkan yaitu 2/3 dari harta bersama, sedangkan hakim anggota I dan II berpendapat penggugat dan tergugat mendapatkan yaitu 1/2 dari harta bersama, bagian tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dalam KHI Pasal 97 yang menyatakan

²² K.H. Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Jakarta: Mizan, 1994), hlm. 84-87

²³ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 207

bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama.

2. Husna Asmaul. Analisis Yuridis Terhadap Dissenting Opinin Hakim Dalam Putusan Perkara Gugatan waris anak angkat (Studi Putusan Nomor0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg). didalam skripsinya di fokuskan terhadap dissenting opinion hakim dalam perkara waris anak angkat, dimana terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) terhadap legal standing anak angkat dari pewaris. majelis hakim dan hakim anggota II menyampaikan argumennya bahwa gugatan tersebut tidak bisa diterima dikarenakan anak angkat tersebut tidak mempunyai legal standing sebagai anak yang sah, sebagaimana yang tertulis didalam Pasal 171 huruf h KHI menjelaskan bahwa yang disebut anak angkat adalah anak yang diangkat berdasarkan putusan pengadilan. Sedangkan menurut hakim anggota I menyatakan bahwa anak angkat tersebut sah dan memiliki legal standing sebagai anak angkat yang sah secara hukum karena pewaris mengangkat anak tersebut sebelum disahkannya KHI pada tahun 1991 dan dengan demikian gugatan tersebut dapat dilanjutkan kepada tahap pembuktian.
3. Nurdin, Rahmat (2019) *Dissenting Opinion terhadap pemberian waris anak tiri dan anak angkat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/AG/2011*. Didalam skripsi tersebut penelitiannya menjelaskan terjadi perbedaan pendapat atau argumen para hakim terhadap perkara pembagian harta waris yang memiliki sisa harta yang sudah dibagikan kepada ahli waris yang sah. Pada saat pembagian harta tersebut terdapat perbedaan pendapat yang dimana mayoritas hakim berpendapat bahwa sisa harta tersebut dibagikan kepada anak angkat dan anak tiri karena anak tersebut sangat dekat dengan pewaris, sedangkan menurut hakim minoritas berpendapa sisa harta tersebut selayaknya untuk diberikan kepada badan amil zakat saja.

Berdasarkan uraian diatas terdapat perbedaan mengenai Dissenting Opinion pada pertimbangan hukum dalam putusan nomor 09/Pdt.P/2019/PA.Plj tentang itsbat Nikah sehingga menarik untuk di teliti.

